

## **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METERAI ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI**

Elys Sholihatul Azizah<sup>1</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro Semarang

[elysholihah@students.undip.ac.id](mailto:elysholihah@students.undip.ac.id)<sup>1</sup>, [silvianafhundip@gmail.com](mailto:silvianafhundip@gmail.com)<sup>2</sup>

### ***Abstract***

*In era of the rapid flow globalization there is an acceleration of progress in all sectors, one of which in the world of work. Improving the quality life Science and technology globalization brings new technologies and knowledge that help improve the quality of life, such as better health care, access to education and information, and increased efficiency in many areas. Efficiency in the field of work, especially those related to civil documents. Most people know about the emergence of sticky stamps, but the government has recently issued electronic stamps (e-sealed). The emergence of electronic stamps is a breakthrough that aims to facilitate and make the use of stamps more efficient, but the existence of these electronic seals does not eliminate the sticky stamps that have existed for a long time. But is this felt effective in its use.*

**Keywords:** *Effectiveness, Stamp Duty, Electronics, Notary.*

### **Abstrak**

Dalam era derasnya arus globalisasi terdapat percepatan kemajuan dalam segala sektor salah satunya dalam dunia pekerjaan. Peningkatan kualitas hidup globalisasi IPTEK membawa teknologi dan pengetahuan baru yang membantu meningkatkan kualitas hidup, seperti perawatan kesehatan yang lebih baik, akses ke pendidikan dan informasi, dan peningkatan efisiensi dalam banyak bidang. Efisiensi dalam bidang pekerjaan terutama yang berkaitan dengan dokumen yang bersifat perdata. Munculnya meterai tempel sudah umum orang mengetahui, akan tetapi pemerintah baru-baru ini mengeluarkan meterai elektronik (*e-meterai*). Munculnya meterai elektronik menjadi terobosan yang bertujuan untuk memudahkan dan mengefisienkan dalam penggunaan meterai, namun adanya meterai elektronik ini tidak menghapuskan meterai tempel yang sudah ada sejak lama. Namun apakah ini sudah di rasa efektif dalam penggunaannya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Meterai, Elektronik, Notaris.

## **I. PENDAHULUAN**

Pada era sekarang teknologi berkembang sangat pesatnya. Manusia menuju fase dimana banyak menciptakan teknologi baru untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan terhadap sesuatu yang dahulu di anggap sebagai terobosan

luar biasa kini temuan tersebut dapat di perharui/ upgrade lagi dengan versi yang lebih baik. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah produk hukum yang terus mengalami pembaharuan. Sedangkan ketepatan cara usaha dan kerja dalam menjalan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya merupakan arti dari efisiensi (Mulyadi, 2007). Efektifivitas dan efisiensi ini dapat terwujud dengan adanya kemajuan teknologi.

Hal tersebut memberikan pengaruh dibidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Pengaruh aspek-aspek tersebut untuk memperbaiki sistem hukum dan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum, salah satunya adalah pada saat pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak banyak dilakukan masyarakat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat.

Konsep paperless office merupakan salah satu kertas yang banyak digunakan dalam penggunaan pemanfaatan teknologi. Melalui paperless office dapat memberikan sejumlah manfaat, contohnya adalah kelestarian lingkungan didukung, efisiensi tenaga kerja, ruang kantor, dana, dan waktu. Selain itu, paperless office ini bisa digunakan sebagai pengganti dari dokumen cetak dan meningkatkan adanya dokumen elektronik. Dokumen yang sah dapat dibuktikan melalui beberapa cara, diantaranya melalui adanya stemple resmi, meterai, dan lain sebagainya.

Pemerintah mulai mengelarkan meterai elektronik sejak tahun 2021 yang didesak oleh banyaknya karyawan yang menggunakan dokumen elektronik. Tepat tanggal 01/10/2021 e-meterai telah diluncurkan oleh Kementrian Keuangan Indonesia. Faktor utama kehadiran e-meterai tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan adanya wabah Covid-19, dimana segala pemerintah membatasi segala bentuk aktivitas masyarakat termasuk pekerjaan kantor. Akibat adanya pembatasan tersebut, mendorong masyarakat untuk melakukan komunikasi secara daring. Segala bentuk pekerjaan saat adanya wabah Covid-19 dilakukan melalui kegiatan WFH dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi ataupun teknologi yang bisa diakses dari rumah masing-masing.

Hadirnya meterai elektronik sebagai pendukung sistem e-document pada saat WFH dapat dirasakan oleh sebagaian karyawan. Namun, pada kajian beberapa fakta di lapangan masih ditemukan praktik terkait penggunaan meterai elektronik palsu. Hal tersebut tentu akan berdampak pada keontetikan jika penggunaan meterai elektronik tersebut palsu. Dilansir melalui situs peruri.co.id memaparkan bahwa kegiatan penipuan sering kali dialami oleh

masyarakat awam, sehingga tingkat kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan kasus penipuan terkait penjualan meterai elektronik, dimana ditemukan praktek terkait penjualan ulang meterai setelah meterai tersebut digunakan. Seperti yang telah diketahui, bahwa penjualan meterai hanya bisa digunakan sekali dan tidak bisa digunakan sebanyak dua kali. Kerugian bagi negara merupakan salah satu dampak akibat dari adanya penjualan meterai palsu.

Selanjutnya pembelian dari meterai elektronik sebaiknya bukan melalui e-commerce, akan tetapi bisa melalui distributor resmi dari Peruri. Ada beberapa contoh dari distributor Peruri diantaranya adalah Koperasi Pegawai Swadharma, PT. Mitracomm Ekasarana, PT Mitra Pajakku, PT. Finnet Indonesia, serta PT. Peruri Digital Security. Kemudian, masyarakat bisa melakukan pembelian di retailer resmi. Kemudian untuk patokan harga meterai elektronik adalah Rp.10.000,00 rupiah untuk distributor Peruri, sedangkan untuk retailer resmi memiliki harga yang bervariasi (bisa lebih murah ataupun lebih mahal). Keaslian dari pembelian meterai elektronik diperlukan tinjauan ulang dengan melakukan cek validasi. Proses pengecekan kevalidan dari meterai elektronik bisa dilakukan melalui situs Peruri.

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul “Efektivitas Penggunaan Meterai Elektronik pada Akta Notaris Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis terkait efektivitas penggunaan meterai elektronik pada akta notaris berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian *literature review* yang difokuskan terhadap hukum normatif<sup>1</sup> yang didapatkan dari beberapa bahan kepustakaan ataupun datasekunder lainnya.<sup>2</sup> Penelitian yuridis normatif dilakuakn untuk menganalisis terkait peraturan hukum, asas hukum,<sup>3</sup> beberapa konsep ataupun teori yang memiliki keterhubungan dengan ranah hukum.<sup>4</sup> Menurut Soerjono memaparkan bahwa ruang lingkup dalam normatif meliputi sejarah, perbandingan, sistematika, dan asas

---


<sup>1</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

<sup>2</sup> Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.

<sup>3</sup> Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

<sup>4</sup> Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.

hukum.<sup>5</sup> Berikut adalah Gambar 1 terkait kerangka berpikir peneliti.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Peneliti<sup>6</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui *literature review* ataupun terhadap dokumen-dokumen pendukung, seperti dokumen perundangan, hasil penelitian, jurnal hukum, beberapa buku.<sup>7</sup> Pada penelitian ini fokus utama dalam pengumpulan data dilakukan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahan hukum primer diantaranya adalah KUH Perdata, KUHAP, dan KUHP. Selanjutnya untuk analisis data dilakukan melalui analisis data kualitatif yaitu dengan memaparkan terkait keterlibatan asas hukum dengan permasalahan yang telah ditemukan oleh peneliti,<sup>8</sup> serta dapat menemukan pemecahan masalahnya dari mengkonstruksi pemikiran terkait hukum.<sup>9</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik Akta Notaris

Meterai merupakan salah satu dokumen negara yang memiliki unsur pengaman yang digunakan sebagai sarana pembayaran bea meterai. Menurut UU No. 10 Tahun 2020 Pasal 1

<sup>5</sup> Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.

<sup>6</sup> Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 5(3). 305-314.

<sup>7</sup> Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>8</sup> Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

<sup>9</sup> Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

ayat 1 berbunyi “Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen”, dilanjutkan pada ayat 3 berbunyi “Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen”. Dokumen merupakan salah satu keterangan ataupun alat bukti yang tertuang dalam bentuk elektronik, cetakan, ataupun tulisan tangan. Penggunaan meterai dalam keterlibatan beberapa dokumen tersebut digunakan sebanyak satu kali dengan biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp10.000,00 rupiah.

Penggunaan meterai elektronik tercantum pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat 1 berbunyi “Bea Meterai dikenakan atas: (a) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan (b) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.” Bentuk meterai yang digunakan diantaranya (1) meterai yang telah ditentukan Menteri, (2) meterai elektronik, dan (3) meterai tempel. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah meterai terbaru yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dikenal dengan meterai elektronik. Dalam meterai elektronik terdapat keterangan dan juga kode tertentu. Meterai elektronik ini dilengkapi oleh teknologi digital signature X.509 SHA

512. Selain itu, meterai elektronik juga terdapat beberapa fitur keamanan, diantaranya adalah:

- a. Peruri bisa membuktikan terkait *forensic*
- b. *Convert*

Adanya Peruri seal dapat mendeteksi pada format PDF terkait keasliannya yang dilakukan proses *penscanan* dengan menggunakan *signature panel*

- c. *Overt*

Setiap meterai memiliki barcode unik dan desain meterai elektronik yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 2 berbunyi “Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: (a) surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; (b) akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya; (c) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya; (d) surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; (e) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; (f) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah

*lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; (g) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: menyebutkan penerimaan uang; atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan (h) Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>10</sup>*

Dalam dunia bisnis, penggunaan dokumen elektronik menjadi hal yang lazim, sehingga pemerintah mengeluarkan dan menerbitkan meterai elektronik. Ada berbagai macam dokumen yang digunakan dalam dunia bisnis, salah satunya adalah akta notaris yang meliputi kutipan, salinan, serta *grosse* (Pasal 3 Ayat 2b UUBM). Selanjutnya pada KUHPerdara Pasal 1868 berbunyi “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.*” Akta notaris terbagi menjadi kahir akta, badan, dan kepala. Pembuatan dari akta notaris sendiri dipaparkan dalam Bahasa Indonesia yang disesuaikan oleh KBBI. Setelah seorang notaris selesai dalam penyusunan akta notaris, langkah selanjutnya adalah membacakannya dihadapan saksi yang berjumlah minimal dua. Setelah akta tersebut dibacakan, kemudian dibubuhkan tanda tangan dari notaris, para saksi, dan para penghadap.

Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta (bentu minuta akta) dan selanjutnya dismpnan sebagai protokol notaris.<sup>11</sup> Pada minuta akta terdapat beberapa tanda tangan asli dari notaris, beberapa saksi, dan beberapa penghadap. Dokumen yang bersifat elektronik tentu membutuhkan meterai yang bersifat elektronik juga. Adapun tahap dalam membubuhkan meterai elektronik pada dokumen elektronik diantaranya adalah:

- a. Mengunjungi website [e-meterai.co.id](http://e-meterai.co.id) untuk melakukan transaksi pembelian meterai elektronik.
- b. Konsumen hendaknya memiliki akun atas nama konsumen sendiri dengan cara mengklik fitur “daftar”. Akan tetapi jika konsumen sudah memiliki akun, maka bisa langsung menuju fitur “login”.
- c. Melakukan pembayaran dengan QR Code ataupun metode transfer lainnya pada saat melakukan pembelian meterai elektronik.
- d. Menuju ke tahap pembubuhan, jika sudah mempunyai meterai elektronik dari hasil

<sup>10</sup> Ibid...

<sup>11</sup> Aminuddin Ilmar, S. H. M. H. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media.

- pembelian yang dinyatakan berhasil.
- e. Ada beberapa informasi penting yang harus dilengkapi oleh konsumen pada saat tahap pembubuhan, diantaranya adalah tipe dokumen, nomor dokumen, dan tanggal. Selanjutnya format dokumen haruslah memiliki format pdf dan kemudian unggah untuk menempelkan meterai.
  - f. Setelah dokumen terunggah, konsumen bisa meletakkan dan mengatur dari meterai elektronik yang telah dibeli pada posisi yang sesuai dan dibutuhkan. Selanjutnya klik pada fitur “Bubuhkan Meterai”.
  - g. Pembubuhan meterai dapat dinyatakan berhasil jika konsumen sudah menyelesaikannya dengan baik dan menginput PIN, sehingga proses pembubuhan selesai.
  - h. File ataupun dokumen yang telah dibubuhkan meterai telah selesai, sehingga konsumen ataupun pengguna dapat mendownload hasil dari proses peletakkan meterai elektronik tersebut dalam format PDF. Selain itu, pengiriman via *email* juga disediakan untuk mendownload dari file atau[un dokumen yang telah dibubuhkan meterai elektronik.<sup>12</sup>

Melihat pada proses pelekatan meterai tersebut pada suatu dokumen, sejatinya suatu akta notaris juga dapat dilekatkan meterai elektronik mengingat proses pembuatan minuta akta notaris untuk saat ini telah diketik menggunakan komputer. Pembubuhan tanda tangan dengan menggunakan meterai elektronik bukan berarti menggunakan tanda tangan berbasis elektronik juga. Proses penandatanganan tetaplah dilakukan didepan notaris dan beberapa saksi sehingga suatu akta notaris dapat dinyatakan secara sah. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pembuatan akta notaris dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, hanya bisa dilakukan sampai tahap pemberian meterai elektronik pada dokumen elektronik tersebut. Namun, pembubuhan tanda tangan harus tetap dilakukan dengan mencantumkan tandatangan basah pada minuta akta.<sup>13</sup>

Akta notaris yang telah menggunakan meterai elektronik dilakukan tahap keabsahannya, yang meliputi:

- a. Penyusunan

Sebagai seorang notaris memiliki kewenangan tersendiri untuk membuat dan Menyusun

---

<sup>12</sup> Rumpuin, J. L., & Sigit, A. P. (2022). Penggunaan E-Meterai pada Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6, 1175.

<sup>13</sup> Ibid...

akta notaris yang sudah disesuaikan dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Penyusunan akta dikerjakan dari keterangan penghadap. Selain itu, penyusunan akta ini juga dilakukan melalui terkait apa yang notaris saksikan, dengan, dan lihat sendiri.

b. Membacakan

Didepan beberapa saksi dan para penghadap, seorang notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta notaris yang telah ia susun. Tujuan dari tahap pembacaan ini adalah meminimalisir adanya miskonsepsi terkait pihak-pihak yang terkait dalam akta notaris tersebut. Jika ditemukan koreksi terhadap apa yang telah dibacakan oleh notaris, maka notaris memiliki kewajiban untuk merevisi akta notaris tersebut.

c. Menandatangani

Proses penandatanganan dilakukan oleh notaris, beberapa saksi, dan juga penghadap.<sup>14</sup>

### **1. Efektivitas Penggunaan Meterai Elektronik Akta Notaris**

Dilansir melalui situs [peruri.co.id](http://peruri.co.id) memaparkan bahwa kegiatan penipuan sering kali dialami oleh masyarakat awam, sehingga tingkat kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan kasus penipuan terkait penjualan meterai elektronik, dimana ditemukan praktek terkait penjualan ulang meterai setelah meterai tersebut digunakan. Seperti yang telah diketahui, bahwa penjualan meterai hanya bisa digunakan sekali dan tidak bisa digunakan sebanyak dua kali. Kerugian bagi negara merupakan salah satu dampak akibat dari adanya penjualan meterai palsu.

Selanjutnya pembelian dari meterai elektronik sebaiknya bukan melalui e-commerce, akan tetapi bisa melalui distributor resmi dari Peruri. Ada beberapa contoh dari distributor Peruri diantaranya adalah Koperasi Pegawai Swadharma, PT. Mitracomm Ekasarana, PT Mitra Pajakku, PT. Finnet Indonesia, serta PT. Peruri Digital Security. Kemudian, masyarakat bisa melakukan pembelian di *retailer* resmi. Kemudian untuk patokan harga meterai elektronik adalah Rp.10.000,00 rupiah untuk distributor Peruri, sedangkan untuk *retailer* resmi memiliki harga yang bervariasi (bisa lebih murah ataupun lebih mahal). Keaslian dari pembelian meterai elektronik diperlukan tinjauan ulang dengan melakukan cek validasi. Proses pengecekan kevalidan dari meterai elektronik bisa dilakukan melalui situs Peruri.<sup>15</sup>

Memasuki era digitalisasi ini, adanya tuntutan dalam pembentukan sebuah keterbaruan.

---

<sup>14</sup> Ibid...

<sup>15</sup> Ibid...

Dalam kajian ini, pembaharuan ditujukan pada sistem layanan publik, contohnya dalam pembuatan akta notaris. Notaris termasuk pihak pejabat umum ataupun seseorang yang memiliki kewenangan dari undang-undang dalam menyusun akta otentik.<sup>16</sup> Fakta dilapangan memaparkan, pelayanan notaris kepada publik masih dominan menggunakan cara tradisional, yaitu dengan bertatap muka, untuk itu diperlukan keterampilan manajerial yaitu untuk menggerakkan, mengoordinasikan, serta mengatur jalannya pelayanan publik dengan semaksimal mungkin.<sup>17</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan era digitalisasi.<sup>18</sup>

Penggunaan *e-meterai* dalam bidang notaris, memberikan dampak positif. Sebagian masyarakat bisa memanager waktu dalam menggunakan dokumen elektronik. Pengguna materai elektronik akan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebab, pengguna tidak perlu lagi mencetak dokumen, menempel dokumen, kemudian men scan ulang dokumen tersebut. Tingkat keabsahan yang dimiliki oleh dokumen konvensional dengan dokumen elektronik akan memiliki tingkat keabsahan yang sama besar dan kuat. Pelunasan terkait bea meterai juga sangat mudah dilakukan karena dilakukan secara online/daring juga.<sup>19</sup> Munculnya meterai tempel sudah umum orang mengetahui, akan tetapi pemerintah baru-baru ini mengeluarkan materai elektronik (*e-meterai*). Munculnya meterai elektronik menjadi terobosan yang bertujuan untuk memudahkan dan mengefisienkan dalam penggunaan meterai.

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik sebuah pengetahuan bahwa penggunaan meterai elektronik bisa dijadikan sebuah terobosan baru dalam dunia bisnis, contohnya dalam pembuatan akta notaris. Memasuki era 5.0, masyarakat dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan keefektifan dan juga keefisienan dalam melaksanakan pekerjaan, begitu pula dengan pekerjaan notaris yang berhubungan dengan pembuatan akta notaris.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pembuatan akta notaris dengan memanfaatkan

---

<sup>16</sup> Notaris, P. P. I. (2013). *Jati Diri Notaris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>17</sup> Fadhli, M., & Sahir, S. H. (2020). *Keterampilan Manajerial Efektif*. Yayasan Kita Menulis.

<sup>18</sup> Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press.

<sup>19</sup> Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju Uu Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press.

kecanggihan teknologi saat ini, hanya bisa dilakukan sampai tahap pemberian meterai elektronik pada dokumen elektronik tersebut. Namun, pembubuhan tanda tangan harus tetap dilakukan dengan mencantumkan tandatangan basah pada minuta akta. penggunaan meterai elektronik bisa dijadikan sebuah terobosan baru dalam dunia bisnis, contohnya dalam pembuatan akta notaris. Memasuki era 5.0, masyarakat dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan keefektifan dan juga keefisienan dalam melaksanakan pekerjaan, begitu pula dengan pekerjaan notaris yang berhubungan dengan pembuatan akta notaris.

Melalui jurnal ini disarankan kepada notaris untuk membubuhkan meterai elektronik yang asli sebagai kelengkapan dokumen elektronik. Selanjutnya disarankan kepada pembaca untuk memperdalam ilmu pengetahuan terkait bea meterai untuk menambah pengetahuan agar menghindari pemalsuan dan penipuan terkait penggunaan e-meterai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminuddin Ilmar, S. H. M. H. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju Uu Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press.
- Bandaso, T. I., Randa, F., & Mongan, F. F. A. (2022). Blockchain Technology: Bagaimana Menghadapinya? Dalam Perspektif Akuntansi. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 4(2), 97-115.
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Fadhli, M., & Sahir, S. H. (2020). *Keterampilan Manajerial Efektif*. Yayasan Kita Menulis.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- <https://www.peruri.co.id/korporasi/blog/detail/awas-jangan-sampai-membeli-meterai-elektronik-palsu> diakses pada 27 April 2023
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Labolo, I. (2019). Implementasi QRCode Untuk Absensi Perkuliahan Mahasiswa Berbasis Paperless Office. *Jurnal Informatika Upgris*, 5(1).
- Makarim, E. (2016). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508-570.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Notaris, P. P. I. (2013). *Jati Diri Notaris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 5(3). 305-314.
- Rumpun, J. L., & Sigit, A. P. (2022). Penggunaan E-Meterai pada Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6, 1175.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Setiawan, N. S., & Fitrianto, A. R. (2021). Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 3229-3242.
- Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Sulasm, E., Eriska, P., Hidayat, F. P., Bismala, L., Rahmi, A., Sibuea, M. B., ... & Yunita, R. *BOOK CHAPTER COVID-19 DAN KAMPUS MERDEKA DI ERA NEW NORMAL:(Ditinjau dari Perspektif Ilmu Pengetahuan)* (Vol. 1). umsu press.
- UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- .